

---

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA BAGI *JUSTICE COLLABORATOR*  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.)**

**Ahmad Fakhrrur Rozy<sup>1</sup>, Jonaedi Efendi<sup>2</sup>**

Universitas Bhayangkara Surabaya<sup>1,2</sup>

[ahmadfakhrrurozy88@gmail.com](mailto:ahmadfakhrrurozy88@gmail.com)<sup>1</sup>, [jonaedieffendi@ubhara.ac.id](mailto:jonaedieffendi@ubhara.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

*Justice collaborator* merupakan salah seorang pelaku yang bisa diajak bekerjasama yakni seseorang yang memiliki sifat baik sehingga bisa berstatus saksi, pelapor maupun informan sehingga dari keterangannya bisa memberikan bantuan seperti memberikan informasi penting, adanya bukti yang kuat maupun keterangan informasi tersebut diberikan kepada penegak hukum untuk digunakan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Pengaturan Pemberian *Justice collaborator* di Indonesia dan juga untuk Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam penjatuhan pidana bagi *Justice collaborator* pada putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel. Metode penelitian tersebut menggunakan yuridis normatif. Hasil Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt. Sel. pada hal yang meringankan hukuman terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga hukuman pidana yang diberikan lebih ringan dibandingkan terdakwa yang lain dalam kasus Pembunuhan Bersama sama terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau yang biasa dikenal dengan Brigadir J yaitu: Terdakwa adalah sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*), Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya dikemudian hari.

**Kata Kunci** : Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, *Justice collaborator*

## ABSTRACT

*A Justice collaborator is one of the actors who can be invited to work together, namely someone who has good character so that he can have the status of a witness, reporter or informant so that from his statement he can provide assistance such as providing important information, strong evidence or information given to law enforcement to use in reveal a criminal act that occurred, this study aims to find out how the arrangement for granting justice collaborators in Indonesia and also for what are the judge's considerations in imposing criminal sentences for justice collaborators in decision number 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. South. This research method uses normative juridical. The leniency of criminal penalties for justice collaborators refers to recommendations issued by the LPSK (Institute for the Protection of Witnesses and Victims). Results of Judge Considerations in Decision Number 798/Pid.B/PN.Jkt. South. in terms of mitigating the sentence of the defendant Richard Eliezer Pudihang Lumiu so that the criminal sentence given was lighter than the other defendants in the case of the Joint Murder against Brigadier Nofriansyah Yoshua Hutabarat or commonly known as Brigadier J, namely; The defendant is a witness to the perpetrator who cooperates (Justice collaborator), the defendant is polite in court, the defendant has never been punished, the defendant is still young, it is hoped that he will be able to improve his actions in the future.*

**Keywords:** *Consideration of Judges, Sentence, Justice collaborator*

## Pendahuluan

Berdasarkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertulis pada Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> C.S.T. Kansil menjelaskan “Indonesia sebagai negara hukum memiliki alat guna melakukan penegakan terhadap hukum itu sendiri salah satunya adalah hukum pidana yang dirumuskan dengan tujuan

mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang memberikan suatu penderitaan atau siksaan”.<sup>2</sup>

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, oleh karena itu tugas dari hukum yakni menjaga agar masyarakat dalam pola tingkah lakunya tetap dan bisa diterima olehnya.<sup>3</sup> Mengenai peran hukum

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal. 2.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Buku Latihan Hukum Ujian Pidana*, Jakarta, Cetakan ketiga, 2007, hal, 23.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal 18.

hanya untuk mempertahankan apa yang sudah terjadi, sesuatu yang tetap dan biasanya diterima oleh masyarakat. Selain itu, banyak hal yang bisa dilakukan oleh hukum tentu dengan tujuan melakukan suatu perubahan dalam masyarakat.

*Justice collaborator* merupakan salah seorang pelaku yang bisa diajak bekerjasama yakni seseorang yang memiliki sifat baik sehingga bisa berstatus status saksi, pelapor maupun informan sehingga dari keterangannya bisa memberikan bantuan seperti memberikan informasi penting, selain itu juga bukti yang kuat maupun keterangan informasi tersebut diberikan kepada penegak hukum untuk digunakan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, orang yang memberikan informasi tersebut merupakan orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilaporkannya maupun tindak pidana lain. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, *justice collaborator* biasanya disebut dengan saksi pelaku.

Sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 khususnya dalam pasal 1 angka 2 saksi pelaku diartikan sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana yang bisa melakukan kerja dengan penegak hukum tujuan tersebut dilakukan demi mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi dalam kasus yang sama.

Sebagai orang *Justice collaborator* tidak semudah yang dibayangkan ada banyak resiko yang harus diambil hal tersebut diambil demi membongkar suatu kejahatan. Oleh karena itu *Justice collaborator* sangat penting karena informasi yang diberikan merupakan sesuatu yang sudah dialami dan menjadi bagian di lingkungan tersebut, dan orang tersebut dapat dipastikan akan paham terkait modus kejahatan yang terjadi dan selama ini tersimpan dengan rapi dan bersifat rahasia bagi publik dan juga bagi aparat hukum<sup>4</sup>. Seseorang yang pernah melakukan

---

<sup>4</sup> Firman Wijaya. 2012. *Whistle Blower dan Justice collaborator* dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Penaku, hlm 29.

kejahatan dan bersedia untuk jadi *justice collaborator* maka negara akan hadir untuk memberikan perlindungan selain itu juga memberikan penghargaan khusus karena jasanya. Salah satu penghargaan khusus yang dapat diberikan sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni adanya pengurangan hukuman.

Mengenai kebijakan hukum pidana yang terkait keringanan dalam hal penjatuhan hukuman pidana yang diberikan kepada *justice collaborator* jika mengacu kepada hukum pidana positif di Indonesia berdasar kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dan juga SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan juga Peraturan Bersama. keringanan penjatuhan hukuman pidana bagi *justice collaborator* mengacu kepada rekomendasi yang dikeluarkan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Sedangkan jika mengacu terhadap Pasal 10A ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dimasa yang akan datang keringanan penjatuhan hukuman pidana

didasarkan pada penyelidik, penyidik, penuntut umum dan hakim hal tersebut karena ia yang bersangkutan dengan hal pemeriksaan tindak pidana. Putusan Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt. Sel. Memberikan suatu fakta oleh Richard Eliezer kepada hakim untuk mempertimbangkan suatu putusan yang telah terjadi dalam kasus tersebut sampai meninggal dunia Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam SEMA dan pertimbangan putusan dalam putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel telah diberikan hukuman paling ringan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E dengan beberapa pertimbangan hakim yang menjadi acuan dalam pemberian sanksi pidana terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.

Maka dengan demikian seseorang yang menjadi *Justice collaborator* bisa penghargaan yakni berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam ayat (3) huruf a, LPSK dapat memberikan rekomendasi dalam bentuk tertulis yang diberikan kepada penuntut umum untuk dimuat dalam

tuntutannya sehingga bisa diberikan penghargaan yakni pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf selain itu b, LPSK dapat memberikan rekomendasi secara tertulis dengan ditujukan kepada menteri yang ada di bidang hukum sehingga dalam permasalahan yang dikaji trakit bagaimana pertimbangan hakim dalam pejatuhan pidana bagi *Justice collaborator*.

### Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah termasuk dari ragam penelitian hukum dengan pola kajian yuridis normatif. Pemilihan tipe didasarkan kepada beberapa asumsi penulis yaitu; pertama, pokok kajian ini adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, pendekatan normatif tetap penulis sertakan sebab, nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat Indonesia adalah suatu yang meniscaya. Sehingga dalam mengambil suatu proposisi penulis

tidak akan tercerabut dari akar kemasyarakatannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum,<sup>5</sup> yaitu penelitian yang merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*.<sup>6</sup> Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan bukan sebatas untuk mengetahui sesuatu, melainkan untuk memecahkan isu hukum yang ada.

### Kajian Pustaka

#### 1. Pengertian Keadilan

Perihal keadilan hingga saat ini menjadi problem yang sangat menarik untuk di bahas, apalagi problem ini sangat sulit keluar dari adanya kepentingan yang selalu ada di masyarakat. Mengenai persoalan keadilan di setiap masayarat berbeda antara masyakat yang dihidup di era modern dan di era tradsisonal oleh karena konsep keadilan tidak serta merta disamaratakan antar lini. yang terkait dengan keadilan yakni suatu kemauan secara tetap maupu secara terus menerus kepada setiap orang

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2005, Hal 47.

<sup>6</sup> Ibid. hal 60.

terkait dengan haknya yang semestinya (*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*)

## 2. *Justice collaborator*

*Justice collaborator* jika dilihat secara yuridis maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi pasal yang mengatur saksi pelaku sangat sedikit. Selain itu dalam peraturan tersebut secara jelas tidak ada yang dapat dijadikan sebagai panduan seperti prasyarat bagi seorang yang bisa ditetapkan sebagai *Justice collaborator*. Sejatinya mengenai dasar saksi pelaku sudah ada dalam UU 13/2006 yakni dalam pasal 10 ayat (2) serta jo UU 31/2004 ttg Perlindungan Saksi dan Korban, berdasarkan aturan yang ada tersebut dapat diwujudkan payung hukum bagi pelaku yang bisa melakukan kerja sama atau yang dikenal dengan istilah sanksi yang juga seorang tersangka.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Hal 5.

## 3. Penemuan Hukum Oleh Hakim

Penemuan Hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan atau menerapkan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.<sup>8</sup> Dalam menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim. Hakim untuk menentukan dan menciptakan hukum (*judge made law*), keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim. Yurisprudensi adalah sumber hukum primer, sedangkan Undang-Undang adalah sekunder. Keputusan hakim lebih dinamis dan *up to date* karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di masyarakat dan bertitik tolak pada kegunaan sosial (*social dolmatigheid*). Tujuan utama aliran ini yakni memberikan

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*, hal 39.

kemanfaatan dalam masyarakat. Namun dalam *perkembangan* selanjutnya, ternyata ditemukan bahwa solusi menemukan yang pada awalnya menjadi tujuan utama aliran *Rechtslehre* justru menimbulkan ketidakpastian dalam perjalanan selanjutnya.

#### 4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, perlindungan hukum merupakan pelayanan yang harus diberikan serta wajib oleh penegak hukum maupun para arapat keamanan dengan tujuan memberika perlindungan rasa aman baik secara fisik ataupun seacar mental hal tersebut diberikan kepada saksi dari beberapa gangguan seperti teror, ancaman kepada saksi pada saat dilakukan tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan.<sup>9</sup>

Prinsip perlindungan hukum biasanya terlihat dari tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah hal tersebut yang jadi tumpuan serta sumber yang dijadikan konsep dalam perindungan dan pengakuan kepada hak asasi manusia. Konsep pengakuan yang ditulis di sejarah barat secara jelas diarahhkan kepada pembatasan masyarakat dan juga pemerintah.

#### **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.**

Terdakwa Richard Eliezer Lumiu didakwa yang mana bentuk dakwaannya yakni berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan Mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt. Sel. adalah berupa Primair Melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; dan Subsidair Melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;

Menurut Pertimbangan Hakim Menimbang, bahwa dalam

---

<sup>9</sup> Muh. Hasrul, *Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, hlm. 15.

perisdangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut: Menimbang, Bahawa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua di sini telah terbukti;

1. Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksudkan dengan rencana terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt) adalah penunjukan atau pendeskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang.

Menimbang, bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan disamping yang utama berencana menekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksankannya, dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana agar maksud/tujuan dapat dilaksanakan ter masuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyesatan/ pengaburan fakta serta adanya kesempatan untuk

membatalkan akan tetapi tidak dilakukan;

Menimbang, Bahwa dari Fakta diatas diketahui, Terdakwa, sudah dapat mengetahui timbulnya maksud saksi Ferdy Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua adalah Rumah Saguling lantai 3, dn dengan jawaban Terdakwa mengatakan, “siap komandan” serta menambah peluru Glock 17 pemberian saksi Ferdy Sambo yang menegaskan kesediaan terdakwa melakukan penembakan terhadap korban yosua.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa kembali turun dari lantai 3 rumah Saguling sempat berdoa di toilet dengan harapan saksi Ferdy Sambo mengurung kan niatnya membunuh korban Yosua, doa yang sama diulangi ketika Terdakwa berada di Duren Tiga sesaat sebelum penembakan, menunjukkan Terdakwa sudah udah menyadari adanya perintah saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa menghilangkan/merampas nyawa korban Yosua adalah hal yang salah.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui saksi Putri Candrawati turun dari lantai 3 (tiga) rumah

Saguling menuju rumah Duren Tiga, Terdakwa langsung menuju dan naik kendaraan Lezus B 1 MAH serta duduk di jok belakang disamping saksi Kuat Makruf, bersama dengan saksi Putri Candra wati yang duduk di tengah serta korban Yosua yang duduk di depan di samping saksi Ricky Rizal sebagai sopir menuju rumah Duren Tiga, hal yang sama Terdakwa lakukan ketika sudah ada di dalam rumah dinas Duren Tiga, sesaat setelah mendengar saksi Ferdy Sambo datang dan masuk rumah, Terdakwa langsung turun menemui saksi Ferdy Sambo dan atas perintah saksi Ferdy Sambo, Terdakwa telah mengokang senjatanya, apa yang dilakukan Terdakwa menunjukkan Terdakwa sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan termasuk melakukan persiapan agar langsung dapat melakukan penembakan terhadap korban Yosua.

Menimbang, bahwa lebih dari itu telah ternyata atas pertanyaan saksi Benny Ali didengarkan oleh saksi Susanto Haris, Terdakwa telah menceritakan skenario dari saksi Ferdy Sambo yang telah dipersiapkan sebelumnya di rumah Saguling lantai 3 dengan mengatakan,” saya dilantai

dua bersama bapak Kuat, kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong, selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadinya penembakan“.

Skenario mana disampaikan pula kepada saksi Agus Nurpatria pada Jumat Malam tanggal 8 Juli 2022 di Biro Provos Maber Polri, ketika dikumpulkan dan diminta menceritakan kronologis kejadian atas meninggalnya korban Yosua di rumah dinas Duren Tiga beberapa waktu sebelum saksi Ferdy Sambo tiba di Biro Provos tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah saksi Ferdy Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan Saksi Kuat Makruf di lantai satu, dengan nada tinggi memanggil Ricky dan Yosua Hutabarat, disaat yang bersamaan Terdakwa mendengar suara saksi Ferdy Sambo. langsung turun ke lantai satu menemui Saksi Ferdy Sambo dan berdiri di samping kanan Saksi Ferdy Sambo, kemudian saksi Ferdy Sambo. mengatakan kepada Richard Eliezer untuk mempersiapkan senjatanya dan

menyelipkan dipinggang sebelah kanan.

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Ferdy Sambo. Saksi Kuat Makruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Saksi Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan "Om... dipanggil Bapak sama Yosua", mendengar perkataan tersebut Saksi Ricky Rizal menghampiri Korban Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada Korban Yosua bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdy Sambo, kemudian atas panggilan Saksi Ricky Rizal, Korban Yosua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti Saksi Ricky Rizal maupun Saksi Kuat Makruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdy Sambo. langsung memegang leher bagian belakang Korban Yosua, mendorong Korban Yosua ke depan sehingga posisi Korban Yosua tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdy Sambo. Sedangkan posisi

Terdakwa berada disamping kanan saksi Ferdy Sambo, Saksi Kuat Makruf berada di belakang saksi Ferdy Sambo. sedangkan Saksi Ricky Rizal dibelakang Terdakwa, kemudian saksi Ferdy Sambo langsung mengatakan kepada Korban Yosua dengan perkataan "jongkok kamu!!", lalu Korban Yosua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit dan berkata "ada apa ini?", selanjutnya Saksi Ferdy Sambo. berteriak dengan suara keras kepada Terdakwa dengan mengatakan "Woy,,! kau tembak,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!". mendengar teriakan saksi Ferdy Sambo, Terdakwa langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban Yosua dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah Ad 1. Unsur Melakukan, Menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 5 di sini, akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan di bawah ini, kemudian berdasarkan

pertimbangan tersebut Majelis akan menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan di rumah saguling lantai 3 (Tiga) saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Markuf, dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua akan di hilangkan nyawanya di rumah dinas duren tiga nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban telah meninggal dunia yang di akibatkan adanya tembakan terdakwa dan saksi Fersy Sambo;

Menimbang, bahwa peran saksi Kuat Makruf diawali setelah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Saguling lantai 3 ketika diajak oleh saksi Putri Candrawati yang maksudnya tentulah meyakinkan saksi Ferdy Sambo atas apa yang dilakukan korban Yosua di Magelang. Di lantai 3 inilah saksi Ferdy Sambo berdasarkan dapat diyakinkan akan kebenaran cerita saksi Putri Candrawati melalui telepon dari Magelang, sehingga mempunyai niat membunuh korban Yosua serta menyampaikan apa yang

harus dilakukan saksi Kuat Makruf ,belakangan saksi Kuat Makruf berangkat ke rumah dinas Duren Tiga, di dalam satu mobil Lezus B 1 MAH dengan saksi Candrawati dan Terdakwa serta korban yang disopiri saksi Ricky Rizal, sesampainya di rumah Duren Tiga saksi Kuat Makruf langsung menutup pintu utama lantai 1 ( satu ) dan naik ke lantai 2 (dua) menutup pintu balkon, tindakan mana selaras dengan keterangan saksi Dirwanto yang menyampaikan kepada saksi Kuat Makruf, rumah dinas Duren Tiga sudah bersih dan siap digunakan menunjukkan saksi Kuat Makruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi agar apa yang terjadi di rumah dinas Duren Tiga tidak diketahui orang luar setidaknya tidak mencurigakan serta memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Yosua atas perintah Ferdy Sambo di rumah Duren Tiga; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi;

- a) Bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana ( Manus Ministra ) oleh saksi Ferdy Sambo (Manus Domina) sehingga terdakwa merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan,oleh karenanya tidak bisa dipertanggung jawabkan;
- b) Bahwa perintah jabatan yang di berikan saksi Ferdy Sambo kepada terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk di tolak, di abaikan dan dihindari, sehingga menghapus elemen melawan hukum dan sekaligus kesalahan dari penerima perintah;
- c) Hapusnya Pertanggungjawban Pidana terdakwa karena adanya daya paksa *lovermacht*;
- d) Bahwa Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Yosua, dikarenakan Terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak bisa dilawan, karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdy Sambo takut ditembak saksi Ferdy Sambo;
- e) Bahwa Bahwa keadaan yang dialami Terdakwa termasuk daya paksa relatif dalam arti sempit karena paksaan psikis. Dalam keadaan demikian berlaku adagium,” apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan kehilnagan tidak akan dihukum. Daya paksa relative itu dapat timbul dari seseorang sebagaimana pendapat Eddy O.S.Hiariej;
- f) Bahwa dalam kesatuan dan level kepangkatannya Terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya, namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah, dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana mengenai Perintah Jabatan telah ditentukan,” Barang

siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.

- g) Bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum, maka penting melihat dan mengkaji aspek Kesalahan Psikologis, tekanan moral dan relasi kuasa yang terjalin antara Terdakwa dan saksi Ferdy Sambo, dimana Terdakwa memiliki perbedaan 18 (delapan belas) hierarki kepangkatan yang merupakan Jenderal Bintang Dua dan seorang Kadiv Propam berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, sehingga seluruh aspek psikologis tersebut tidak mungkin bagi Terdakwa mengabaikan, menghindari, atau menolak perintah saksi Fredy Sambo, sehingga untuk Terdakwa berlaku asas *actus non facit reum nisi mens sitrea*, perbuatan pidana tidaklah membuat seseorang dapat

dipersalahkan kecuali didalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

- a. Bahwa ketika terdakwa turun dari lantai 3 ternyata berdoa memohon agar Tuhan merubah rencana saksi Ferdy Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua, doa yang dilakukan terdakwa menunjukkan terdakwa mampu berfikir serta menyadari sepenuhnya perintah menembak korban Yosua adalah salah;
- b. Bahwa melihat rentang waktu perintah sampai pelaksanaannya di rumah duren tiga, seharusnya Terdakwa dapat menemukan cara agar korban Yosua terhindar dari penembakan, terlebih lagi penembakan dilakukan kepada korban Yosua sesama ajudan saksi Ferdy Sambo yang selama ini selalu bersama serta tidak mempunyai persoalan

- apapun dengan Terdakwa, sehingga bagaimanapun meskipun ada tekanan Terdakwa masih mempunyai kesempatan atau memilih;
- c. Bahwa oleh karena itu tidaklah tepat apabila terdakwa hanyalah dipandang sebagai alat yang disuruh lakukan serta perintah Ferdy Sambo mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana pengertian menyuruh lakukan ( *doenplegen* ) pasal 51 ayat (1) KUHP.
- d. Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan adanya fakta penembakan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Yosua, Terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan, karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdy Sambo takut akan ditembak yang bersigat berlebihan, mengingat penembakan yang dikehendaki saksi Ferdy Sambo semata-mata ditujukan kepada korban Yosua dengan alasan saksi Ferdy Sambo, korban Yosua telah melakukan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati, apalagi telah ternyata ketika saksi Ricky Rizal menyatakan tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, saksi Ferdy Sambo pun tidak melakukan tindakan apapun kepada saksi Ricky Rzal;
- e. Bahwa terhadap, “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana” sebagaimana pasal 51 ayat (1) KUHP, menurut hakim majelis apa yang diperintahkan saksi Ferdy Sambo bukanlah merupakan perintah jabatan.
- f. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan Terdakwa sejak diperintah saksi Ferdy

Sambo di rumah Saguling menembak Yosua, Terdakwa berdoa di toilet yang menunjukkan Terdakwa sudah menyadari perintah yang dilakukan saksi Ferdy Sambo adalah salah, saksi Ferdy Sambo tidaklah mempunyai kewenangan memerintahkan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Yosua juga bukan merupakan tugas Terdakwa, sehingga sangat jelas perbuatan Terdakwa bukanlah dalam rangka melaksana nakan perintah jabatan;

Bahwa diadopsinya ajaran Kesalahan Normatif deskriptif sehingga mengubah tataran teoritik dan penegakan hukum di Indonesia sejak dikemukakan oleh Moeljatno, tentulah bukan tanpa alasan karena dengan demikian sikap batin seseorang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa di sisi lain adanya kritik ajaran Kesalahan Psikologis mensyaratkan adanya tekanan psikologis yang dialami Terdakwa dari luar yang parameternya serta

seberapa jauh pengaruhnya dipertanyakan, sebagaimana pendapat Andi Hamzah sebagai berikut,” Yang menjadi persoalan tentunya ialah berapa besar seharusnya tekanan batin dari luar itu, untuk dapat dikatakan ada daya paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat dimaafkan.

### **Analisa Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.**

Dalam proses persidangan keahlian hakim sangat dibutuhkan pemahaman terhadap sebuah kasus yang telah ditangani. Hakim wajib untuk menguasai aspek-aspek lain dalam perihal penegakan hukum yaitu aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya sehingga dalam penetapan putusan hakim harus mewakili 4 aspek penting tersebut. Hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan yang hanya berdasarkan frasa yang tercantum dalam Undang-undang. Hakim harus wajib untuk berfikir dan bertindak secara progresif sehingga dalam memberikan putusan akan

mendapatkan sebuah kebenaran yang bersifat substantif.<sup>10</sup>

Pertimbangan yang dikemukakan oleh majelis hakim di dalam putusnya merupakan hal yang terjadi perhatian, hal itu disebabkan bahwa pertimbangan tersebut yang akan menjadi alasan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang berupa, putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili, dan dinyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum, dan putusan bebas. Pertimbangan hakim di dalam suatu putusan ini diatur dalam Pasal 197 huruf (d) dan huruf (f) KUHAP, pada Pasal 197 huruf (d) menjelaskan dalam suatu pertimbangan yang sudah disusun secara ringkas didasarkan atas fakta dan pembuktian yang didapat saat persidangan sehingga nantinya menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.<sup>11</sup>

Adanya *Justice collaborator* tentu sangat penting terutama dalam penyelesaian perkara agar bisa membantu menyelesaikan kasus yang

sedang ditangani oleh Hakim pemeriksa perkara pidana tersebut. Di Negara Indonesia banyak sekali permasalahan pidana yang menjadi lebih mudah untuk ditangani dengan adanya *Justice collaborator* ini palagi dalam kasus pidana yang tergolong besar salah satunya yaitu pembunuhan berencana oleh Mantan Kadiv Propam Polri yaitu Ferdy Sambo (Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo dan Kuart Ma'ruf).

*Justice collaborator* juga salah bagi terdakwa akan tetapi bukan pelaku utama dalam suatu kejahatan tersebut atau bukanlah aktor intelektual dan dapat bekerja sama untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan setera terangnya agar kejahatan tersebut terbongkar, dalam kasus ini yang merupakan *Justice collaborator* adalah Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau yang biasa dikenal dengan Bharada E.<sup>12</sup>

Dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terdapat beberapa pertimbangan hakim yang

---

<sup>10</sup> Dewi, Sri Dewi Rahayu, dan Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Pampas; Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1*, 2020, hlm. 127.

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum dan Pidana*, Bandung, PT Alumni, 1986, hlm. 74.

<sup>12</sup> *Ibid.* hal 47.

membuat penjatuhan pidana dari terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E menjadi lebih ringan daripada yang lain, salah satunya ialah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Sedangkan yang bisa memberatkan Bharada E yakni karena adanya suatu hubungan akan tetapi terdakwa tidak menghargai sampai akhirnya meninggal, dan hal yang meringankan adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. “Terdakwa mau dan bersedia untuk bekerjasama sebagai *Justice collaborator*) yang terkait dengan kasus yang terjadi.
2. Pada sidang berjalan terdakwa memiliki sikap yang baik yakni sopan
3. Sebelumnya terdakwa ini belum pernah dikenakan tindak pidana atau dihukum;
4. Terdakwa termasuk yang masih muda sehingga suatu saat dapat memperbaiki di perbuatannya
5. Dalam persidangan terdakwa mengaku telah menyesal

sampai berjanji tidak mengulangnya lagi;

6. Selain itu, terdakwa mendapatkan maaf dari keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat”

Meskipun terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E telah diadili dan dinyatakan bersalah oleh hakim dan juga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan Pembunuhan berencana akan tetapi hukuman yang didapatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E dirasa sangat ringan jika berpacu pada Pasal 340 KUHP mengenai Pembunuhan berencana. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya pertimbangan hakim yaitu yang yang meringankan tersebut diatas yang salah satunya Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E ditetapkan sebagai *Justice collaborator*.

Didalam SEMA, mengenai tata cara sudah ada beserta pedoman bagi seorang hakim untuk menentukan sanksi untuk *Justice collaborator* dengan memperhatikan beberapa

---

<sup>13</sup> Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel. hal 17.

ketentuan yang nantinya sesuai dengan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut diantaranya adalah;<sup>14</sup>

- a. Orang yang bersangkutan, dalam hal ini terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E mengakui kejahatannya memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana tertentu, dan bukan sebagai pemeran utama dalam perkara tersebut dan keluarga korban pun telah memafkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E yang telah jelas terdapat pada hal yang meringankan dalam putusan tersebut;
- b. Dalam tuntutan yang menurut Jaksa Penuntut Umum adanya keterangan tersebut bisa memberikan bukti sehingga bisa mengungkap tindak pidana tersebut secara signifikan sehingga hal inilah menjadi dasar pertimbangan hakim juga memberikan

hukuman yang paling ringan dengan mempertimbangkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E;

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam SEMA dan pertimbangan putusan dalam putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel telah diberikan hukuman paling ringan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E dengan beberapa pertimbangan hakim yang menjadi acuan dalam pemberian sanksi pidana terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel memutuskan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau yang biasa dikenal dengan Bharada E sebagai *Justice collaborator* banyak disebutkan dalam putusan hakim diantara adanya terdapat pada hal

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*

(*Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*), Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 28

yang meringankan hukuman terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga hukuman pidana yang diberikan lebih ringan dibandingkan terdakwa yang lain dalam kasus Pembunuhan Bersama sama terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau yang biasa dikenal dengan Brigadir J diantaranya;

- 1) Terdakwa adalah sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*);
- 2) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4) Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- 5) Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku.

Anwar, Yesmil. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Bandung : Widya Padjadjaran. 2009.

Ayu Diah & Ni Nengah, "Pengaturan terhadap Saksi Pelaku Berkerja Sama (*Justice collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana", Jakarta. 2018.

C.S.T., Kansil. *Buku Latihan Hukum Ujian Pidana*. Cetakan ketiga. Jakarta. 2007

EY Kanter dkk. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika: Jakarta. 2002.

Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Pelaku, 2012

H.A. Rasyid Noor. *Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia*. Majalah Varia Peradilan tahun XXIV. 2009.

Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana Jakarta, 2016

Pangaribuan, Luhut. *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*. Papas Sinar Sinanti. Jakarta. 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2005, hal .78

Prasetijo Rijadi, Sri Priyanti, *Memahami Metode Penelitian Hukum dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Al Maktabah, Sidoarjo, 2017, hal.59

##### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborators*).
- Jurnal, Majalah dan Internet**
- Camaliel Ginting , “Kajian Yuridis Normatif Terhadap Saksi Pelaku Sebagai Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Korupsi” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya . 2017
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Prospek Perlindungan *Justice collaborator* di Indonesia: Perbandingan di Amerika dan Eropa, Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, Volume 1 No. 1, 2011
- Reksodiputro , Mardjono. “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi.* Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1993.
- R.G. Logan, *legal literature and law libraries*, dalam R.G. Logan, information sources in law, butterworth guide to internasional sources, butterwoerth & Co. Publisher Ltd, 1986
- Irfan Zidni, “Kepastian Hukum Terhadap *Justice collaborator* Dalam Peradilan Pidana Indonesia”. Progam Studi Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif  
Hidayatullah Jakarta. 2022

Hasanah, Uswatun. “*Malpraktek Dikalangan Professional Hukum Sebagai Bentuk Pelanggaran Dari Kode Etik Profesi Hukum* “. Jurnal Unihaz. Volume 15 Nomor 1 Juni 2015.

Sri Dewi Rahayu, Y. M. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 1(1), 127.